



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : C9.III/123-S.Pj/UMP/IX/2018
Nomor : 0710/MoU/II.3.AU/A/2018
Nomor : 421.5.1/31/IX/2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-09-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M. H.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang berkedudukan di Jalan Dukuhwaluh PO. Box 202 Purwokerto yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.0/D/2015 Tanggal 30 Juni 2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. dr. H. SUKADIONO, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 297/KEP/I.0/D/2016 Tanggal 1 Desember 2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ.** : Plt. Bupati Purbalingga, berkedudukan di Purbalingga, Jalan Onje No. 1 B Purbalingga, yang diangkat berdasarkan Surat Plt.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga

Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0009157 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Purblingga selaku Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Kabupaten Purbalingga serta meningkatkan peran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan kedua Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Membangun jaringan yang dapat meningkatkan kerja sama Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA




- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK KETIGA** dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) **PIHAK KETIGA** akan membantu pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan bekerja sama dalam pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purbalingga.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang di tunjuk dari masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

- 3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

**PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini setelah dibacakan dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA



Dyah Hayuning Pratiwi
Dyah Hayuning Pratiwi, S.E., B.Econ.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. H. Sukadiono
Dr. dr. H. Sukadiono, M.M.

PIHAK KESATU



Dr. H. Syamsuhadi Irsyad
Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.